

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1504

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
1.	Nama	Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
2.	Objek	Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.												
3.	Subjek	-	-	-												
4.	Golongan Retribusi	-	-	-												
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-												
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Mengubah lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Mengubah lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Struktur dan besarnya tarif diubah dengan menghapus tarif pendaftaran, karena bukan merupakan Objek Retribusi.												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">JENIS PELAYANAN</th> <th style="width: 30%;">TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">JENIS PELAYANAN</th> <th style="width: 30%;">TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)				
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)														
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		1.	UJI KENDARAAN BERMOTOR 1. Kendaraan dengan JBB ≤ 3000 kg 2. Kendaraan dengan JBB 3001 sd. 5.500 Kg 3. Kendaraan dengan JBB 5.501 sd. 10.000 Kg 4. Kendaraan dengan JBB 10.001 sd. 15.000 Kg 5. Kendaraan dengan JBB > 15.000 Kg 6. Kereta Gandengan 7. Kereta Tempelan	30.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 75.000	1.	UJI KENDARAAN BERMOTOR 1. Kendaraan dengan JBB ≤ 3000 kg 2. Kendaraan dengan JBB 3001 sd. 5.500 Kg 3. Kendaraan dengan JBB 5.501 sd. 10.000 Kg 4. Kendaraan dengan JBB 10.001 sd. 15.000 Kg 5. Kendaraan dengan JBB > 15.000 Kg 6. Kereta Gandengan 7. Kereta Tempelan	30.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 75.000	
		2.	TANDA LULUS UJI A. TANDA UJI SMART CARD 1. Formulir pendaftaran 2. Kartu Pintar 3. Kartu Uji (sertifikat) 4. Stiker Uji 5. Kartu Pintar hilang 6. Kartu Pintar rusak B. TANDA UJI KONVENSIONAL 1. Formulir pendaftaran 2. Buku uji baru 3. Tanda sampung baru 4. Plat uji, kawat dan segel baru 5. Buku uji hilang 6. Buku uji rusak 7. Tanda sampung hilang/ rusak 8. Plat uji, kawat dan segel hilang / rusak	5.000 30.000 15.000 20.000 100.000 100.000 5.000 30.000 20.000 15.000 100.000 100.000 20.000 20.000	2.	TANDA LULUS UJI C. TANDA UJI SMART CARD 1. Dihapus 2. Kartu Pintar 3. Kartu Uji (sertifikat) 4. Stiker Uji 5. Kartu Pintar hilang 6. Kartu Pintar rusak D. TANDA UJI KONVENSIONAL 1. Dihapus 2. Buku uji baru 3. Tanda sampung baru 4. Plat uji, kawat dan segel baru 5. Buku uji hilang 6. Buku uji rusak 7. Tanda sampung hilang/ rusak 8. Plat uji, kawat dan segel hilang / rusak	30.000 15.000 20.000 100.000 100.000 30.000 20.000 15.000 100.000 100.000 20.000 20.000	
		3.	NUMPANG UJI 1. Numpang uji keluar	dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB nya	3.	NUMPANG UJI 1. Numpang uji keluar	dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB nya	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		2. Numpang uji masuk	dikenakan biaya uji berkala sebesar biaya uji berkala dan retribusi tanda lulus uji	2. Numpang uji masuk	dikenakan biaya uji berkala sebesar biaya uji berkala dan retribusi tanda lulus uji	
8.	Wilayah Pemungutan	-		-		-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-		-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-		
11.	Penagihan	-		-		-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-		-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 7. Pengujian kendaraan bermotor di jalan adalah kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada kendaraan angkutan barang dan/atau orang di darat. 8. Kendaraan bermotor di jalan adalah kendaraan darat untuk mengangkut penumpang dan/ atau barang dengan bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik. 9. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji. 10. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum yang dioperasikan di jalan dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 11. Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor. 12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. 13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi kurang dan i 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dan i 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang, dan kendaraan bermotor untuk barang dan 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.</p> <p>16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.</p> <p>18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dani sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.</p> <p>19. Kartu Pintar yang selanjutnya disebut dengan <i>smart card</i> adalah salah satu bagian dari bukti lulus uji berkala yang berupa kartu yang berisi data dan litimasi wajib pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang sudah lulus uji.</p> <p>20. Kartu Uji (sertifikat) adalah berupa kertas yang memiliki unsur- unsur pengaman yang memuat keterangan identitas kendaraan bermotor, identitas pemilik, spesifikasi teknis kendaraan, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji;</p> <p>21. Tanda uji (stiker) adalah tanda uji yang memuat dan/ atau memiliki unsur pengaman berupa hologram.</p>		

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 3 Desember 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala